

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi ekonomi di Indonesia yang tiap tahunnya terus berkembang dengan pesat ditambah dengan kemajuan teknologi dan arus globalisasi dunia turut memberi dampak yang amat besar terhadap perkembangan permodalan bagi bidang usaha dan bisnis. Arus globalisasi yang begitu cepat juga turut menimbulkan persaingan diantara para pelaku usaha. Efek persaingan tersebut menuntut setiap perusahaan untuk mencari alternatif pemodalannya yang dapat meminimalkan biaya modal. Biaya modal adalah besarnya biaya yang ditanggung perusahaan untuk memperoleh modal. Kebutuhan modal sangat penting dalam membangun dan menjamin kelangsungan perusahaan. Modal dibutuhkan setiap perusahaan untuk melakukan pengembangan bisnis dan ruang lingkup usahanya. Apabila penggunaan modal dari intern perusahaan sudah digunakan secara maksimal maka perusahaan perlu mencari sumber modal baru. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan cara mengeluarkan saham baru atau dengan meminjam ke kreditor. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan sebuah keputusan akan struktur modal yang tepat untuk dipilih.

Dalam hal ini diperlukan keputusan yang tepat mengenai pemilihan struktur modal tersebut. Ada dua kemungkinan dalam pemilihan modal perusahaan, yang pertama adalah dengan mengeluarkan saham dan yang kedua adalah dengan melakukan pinjaman. Apabila perusahaan memperoleh modal dari mengeluarkan saham, maka perusahaan akan dihadapkan pada masalah besarnya biaya modal

pengeluaran saham tersebut. Sedangkan apabila perusahaan melakukan pinjaman, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih sedikit, namun hal ini akan mengakibatkan adanya risiko kewajiban dan pembayaran bunga yang meningkat (Kurniawan, 2014).

Keputusan yang diambil perusahaan dalam pemilihan sumber modal harus dipertimbangkan secara teliti sifat dan biaya dari sumber modal yang akan dipilih karena masing-masing sumber modal tersebut memiliki efek finansial yang berbeda (Rahadian, 2014). Kesalahan dalam menentukan struktur modal akan mempunyai dampak yang luas bagi perusahaan. Apabila perusahaan terlalu besar dalam menggunakan kewajiban, maka beban tetap yang harus ditanggung perusahaan semakin besar pula. Sehingga hal tersebut dapat merugikan perusahaan dengan membayar bunga yang lebih besar. Tentu saja semua itu tidak terlepas dari risiko finansial yang akan dialami perusahaan, yaitu risiko dimana perusahaan tidak sanggup membayar hutangnya. Kondisi perusahaan yang seperti itu jelas dianggap kurang menarik bagi investor karena beban yang ditanggung perusahaan akan mengurangi laba perusahaan juga dimana nantinya dividen yang harus dibagikan ke investor pun akan ikut dipengaruhi oleh kondisi tersebut.

Dalam penentuan struktur modal, perusahaan membutuhkan tindakan manajemen yang tepat. Tentu saja tidak lepas dari peran *stakeholder* dalam hal ini yang sama-sama memiliki kepentingan di dalam perusahaan (Rezaee, 2009). Keputusan pemilihan struktur modal secara tepat dan optimal dapat mengurangi terjadinya konflik antar *stakeholder*, khususnya para investor ataupun kreditor dengan pihak manajemen. Adanya pertentangan kepentingan antara manajer,

pemegang saham dan kreditor inilah yang dikenal dengan masalah keagenan. Seringkali *principal* (pemegang saham) yang mempekerjakan *agents* (manajer) akan mempunyai implikasi adanya *agency cost*, mengingat kepentingan *principal* dengan *agents* berbeda, *agents* cenderung untuk lebih mementingkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, Rezzaee (2009) wajar apabila terjadi situasi yang dapat menyebabkan konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajer.

Untuk mengurangi konflik tersebut maka dibutuhkan adanya mekanisme *corporate governance* di perusahaan tersebut. *Corporate Governance* dimaksudkan sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, dalam artian memberikan pertanggungjawaban aspek finansial kepada para *shareholders* khususnya dan *stakeholders* pada umumnya (*Report of the Cadbury Committee*, 1992). Menurut Kurniawan (2014) *Corporate governance* yang dijalankan dengan baik oleh perusahaan diharapkan mampu menambah kepercayaan *principal* (pemegang saham) kepada manajer, khususnya dalam pemilihan struktur modal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa karakteristik *corporate governance* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penetapan struktur modal perusahaan yakni ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, remunerasi, kepemilikan institusional, dan komite audit.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006), Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegiel dalam mengelola perusahaan. Ukuran dewan direksi merupakan besarnya jumlah dewan direksi dari perusahaan yang ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjalankan perusahaan. Semakin besar jumlah dewan direksi ,

maka besar juga kemampuan untuk mengendalikan rapat yang diadakan dalam menyelesaikan beberapa masalah dan juga akan ada ide-ide yang berbeda karena lebih banyak anggota. Hasil dari ide-ide tersebut yang akan membuat beberapa kebijakan yang dapat menjadi solusi demi mendukung tercapainya tujuan perusahaan (Karmozdi, 2013). Hal senada dinyatakan oleh Handayani (2014) bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap DER (*Debt to Equity Ratio*). Dengan adanya dewan direksi dapat menekan manajer untuk mengurangi pemakaian modal dari luar perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko keuangan. Berbeda dengan Bulan dkk. (2014) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap DER, karena dengan jumlah dewan direksi yang besar maka akan semakin besar kecurangan dalam pelaporan keuangan yang akan menimbulkan masalah dalam koordinasi, komunikasi, dan pembuatan keputusan.

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG (*Good Corporate Governance*). Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Ditambah lagi pembagian tugas diantara Dewan Komisaris bukan dimaksudkan untuk mengambil keputusan tetapi untuk memperdalam hal-hal yang perlu diputuskan oleh Dewan Komisaris (KNKG, 2006). Ukuran dewan komisaris yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Menurut Coller dan Gregory (1999) dalam Kurniawan (2014) semakin besar jumlah anggota dewan

komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan manajer dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Berbeda dengan Rahadian (2014) yang menyatakan bahwa besarnya jumlah dewan komisaris belum secara optimal dapat mempengaruhi keputusan karena penambahan anggota komisaris independen diduga hanya sebagai formalitas belaka, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting, sehingga kinerja perusahaan tidak meningkat atau bahkan turun.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniawan (2014), Uwuigbe (2014), Velnampy (2013), dan Kajianathan (2012) adalah penambahan karakteristik dari *corporate governance* yakni remunerasi. Remunerasi mempunyai arti sesuatu yang diterima pegawai sebagai imbalan dari kontribusi yang telah diberikannya kepada organisasi tempat ia bekerja (Mustikaningsih *et al*, 2014). Remunerasi biasanya diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk uang atau dapat diartikan juga sebagai upah atau gaji. Para komisaris dan direksi cenderung menginginkan jumlah remunerasi yang tinggi. Tentu saja remunerasi yang tinggi dapat mendorong para komisaris untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap segala kebijakan pendanaan perusahaan serta mendorong para direksi untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan secara tepat demi tercapainya kinerja perusahaan yang baik (Rezaee, 2009). Kinerja perusahaan yang baik ditunjukkan dengan laba yang didapat perusahaan juga baik sehingga remunerasi yang didapat komisaris ataupun direksi juga akan lebih besar. Pengukuran remunerasi menggunakan jumlah nominal remunerasi yang diperoleh oleh para komisaris atau direksi selama setahun

(Sheikh dan Wang, 2012). Bulan (2014) menyatakan bahwa nilai remunerasi yang tinggi akan mengurangi tindakan *opportunistic* dalam pelaku perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha menaikkan hutang untuk meningkatkan *asset*-nya. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar remunerasi direksi maka semakin besar pula rasio hutang perusahaan. Hal tidak senada dinyatakan oleh Rahadian (2014) bahwa perusahaan menentukan remunerasi berdasarkan kinerja perusahaan, bukan dari struktur modal perusahaan. Serta menyimpulkan bahwa biasanya perusahaan yang mempunyai remunerasi yang tinggi, tidak dapat menentukan penggunaan kewajiban dalam pendanaan permodalan perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh perusahaan atau institusi, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, atau institusi lainnya. Jumlah tersebut merupakan besaran persentase saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah seluruh saham perusahaan yang beredar. Menurut Septianty (2013) peningkatan kepemilikan institusional akan menggantikan peranan manajerial sehingga dapat meminimumkan *agency cost* dalam perusahaan. Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Hal senada juga dijelaskan Uwuigbe (2014) karena jumlah kepemilikan investor institusi yang tidak sedikit akan membuat investor lebih berhati-hati dan memberikan pengawasan yang lebih ketat. Namun hal itu tidak sejalan dengan Kurniawan (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Karena kepemilikan institusi yang tinggi cenderung mementingkan dirinya sendiri

meskipun dengan cara mengorbankan pemegang saham minoritas. Serta adanya asimetri informasi antara pemegang saham dengan manajer juga menjadi salah satu alasan bahwa kepemilikan institusi yang tinggi tidak menjamin nantinya penentuan struktur modal dapat dijalankan secara efektif.

Komite audit adalah auditor internal perusahaan yang dibentuk langsung oleh dewan komisaris untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, manajemen risiko dan kegiatan audit lainnya (Rezaee, 2009). Diharapkan dengan semakin banyaknya komite audit dalam perusahaan, maka keputusan pendanaan perusahaan akan lebih memilih dengan mengeluarkan saham baru daripada dengan utang karena pendanaan dengan utang hanya menambah beban bunga perusahaan yang akan berdampak pada berkurangnya laba perusahaan (Kajananthan, 2012). Berbeda dengan Bulan (2014) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap DER. Karena jika dilihat dari peraturan yang berlaku di Indonesia, terjadi kurangnya fungsi pengawasan dan kelonggaran pemerintah untuk mewajibkan perusahaan membentuk komite audit sejak perusahaan didirikan ataupun sebelum melakukan IPO masih mengindikasikan peran komite audit yang masih sedikit terkait penentuan struktur modal.

Penelitian ini meneliti perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Pemilihan sektor perbankan sebagai obyek penelitian karena perkembangan industri perbankan Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang

sangat pesat, baik dari sudut pertumbuhan aset, jenis produk yang ditawarkan antara lain sebagai akibat berkembangnya bank sebagai konglomerasi, maupun teknologi informasi yang digunakan. Perkembangan tersebut telah mengakibatkan persaingan antar bank menjadi semakin ketat. Kondisi ini akan terus berlangsung, bahkan akan semakin meningkat dengan telah terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN (KNKG, 2012). Dalam hal ini setiap perusahaan perbankan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran bank. Asas GCG yang harus dipastikan pelaksanaannya meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Asas GCG diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) bank dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan uraian dan permasalahan pada latar belakang diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2010-2014”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas , maka dapat dirumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan perbankan ?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan perbankan ?

3. Apakah jumlah remunerasi berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan perbankan ?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan perbankan ?
5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan perbankan ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguji pengaruh ukuran dewan direksi terhadap struktur modal perusahaan perbankan.
2. Menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap struktur modal perusahaan perbankan.
3. Menguji pengaruh remunerasi terhadap struktur modal perusahaan perbankan.
4. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap struktur modal perusahaan perbankan.
5. Menguji pengaruh ukuran komite audit terhadap struktur modal perusahaan perbankan.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan struktur modal perusahaan. Selain itu dapat memberikan informasi kepada masyarakat ataupun investor terkait bukti empiris pengaruh ukuran dewan direksi,

ukuran dewan komisaris, remunerasi, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap struktur modal perusahaan perbankan.